



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/ 9 /P/001.3/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, Bupati menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia kepada Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai wujud akuntabilitas publik capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan koordinasi perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
 - b. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo;
 - c. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) *website* pelaporan RANHAM;
 - d. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan pada *website* pelaporan RANHAM;
 - e. melakukan evaluasi pelaporan seluruh aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo;
 - f. melakukan pemantauan dan memastikan perangkat daerah Kabupaten Situbondo memberikan laporan aksi HAM Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 2 Januari 2023

Nomor : 188/ 9 /P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Bupati Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; b. 2 (dua) orang unsur dari Organisasi Perangkat Daerah Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; c. 3 (tiga) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI